



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B. 1341 /01-13/03 /2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Pedoman dan Batasan Gratifikasi

15 Maret 2017

Kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
2. Ketua Mahkamah Agung RI
3. Para Ketua MPR RI/DPR RI/DPD RI
4. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Negara/Komisi Negara RI
5. Jaksa Agung RI
6. Panglima TNI
7. Kepala Kepolisian RI
8. Para Menteri Kabinet Kerja
9. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
10. Para Gubernur/Bupati/Walikota
11. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
12. Para Pimpinan Lembaga Non Struktural
13. Para Direksi BUMN/BUMD

Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi, kami mengimbau kepada Saudara sekaligus untuk meneruskan Surat Edaran ini kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing hal-hal terkait gratifikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. a. Pengertian Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:
  - 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian. Saat ini berlaku UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 Mei 2019

- Yth. 1. Inspektur Jenderal  
2. Direktur Jenderal  
3. Kepala Badan  
4. Staf Ahli Mendagri  
5. Staf Khusus Mendagri  
6. Sekretaris BNPP  
7. Rektor IPDN  
8. Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Setjen  
9. Sekretaris Unit KORPRI Kemendagri  
10. Kepala Pusat PSDM Regional  
11. Kepala Balai Pemerintahan Desa  
12. Direktur IPDN Kampus Daerah

di  
Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR 356/3814/SJ  
TENTANG**

**PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dilarang :
  - a. Menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
  - b. Mengajukan permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
2. PNS atau Penyelenggara Negara lingkup Kementerian Dalam Negeri dan BNPP dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik.
3. PNS atau Penyelenggara Negara lingkup Kementerian Dalam Negeri dan BNPP yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris Jenderal



Drs. Madi Prabowo, MM

Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri.

**DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM**

**SIAP MELAYANI DAN MEMFASILITASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN  
LEGALITAS KAMPUNG TUA DI KOTA BATAM**

